

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Bantul

1. Sejarah Kabupaten Bantul

Tolak awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif.

Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Denggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti

pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 sapar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul.

Tanggal 20 Juli selanjutnya diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul setiap tahunnya. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada Usamu Seirei nomor 13 sedangkan *stadsgemente ordonantie* dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom).

2. Identitas Daerah

Tombak Kyai Agnya-Murni berasal dari kata '*agnya*' berarti parentah atau pemerintahan dan '*murni*' adalah murni / suci / bersih. Sehingga dengan tegaknya pusaka itu membawa pesan ditegakkannya nilai kehidupan berperadaban sebagai pilar utama membangun pemerintahan yang bersih. Tombak pusaka Kyai Agnya-Murni mengisyaratkan pamoring kawula Gusti. Dalam khasanah Jawa, dikenal istilah budaya berpamor agama. Sehingga

dalam dimensi vertikal memiliki makna pasrah diri dan tunduk patuh insan ke haribaan Sang Khalik. Dalam dimensi horisontal mengisyaratkan luluhnya pemimpin dengan rakyat.

Tombak pusaka ini diberikan oleh Raja Kraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Peringatan Hari Jadi ke-169 Kabupaten Bantul, Kamis 20 Juli 2007. Tombak ini memiliki dapur Pleret, yang mengisyaratkan Kabupaten Bantul agar mengingat keberadaan Pleret sebagai *historic landmark* yang menandai titik awal pembaharuan pemerintahan Mataram Sultan Agung yang cikal bakalnya berada di Kerta Wonokromo. Tombak yang memiliki pamor wos wutah wengkon (melimpahnya kemakmuran bagi seluruh rakyat), dapat eksis bila ditegakkan pada landeyan (dasar) kayu walikukun. Landeyan itu simbol keluhuran budaya berbasis ilmu berintikan keteguhan iman.

3. Pemimpin Kabupaten Bantul Dalam Sejarah

Berikut nama nama yang pernah menjadi pemimpin wilayah kabupaten Bantul :

- a. Raden Tumenggung Mangun Negoro 20 Juli 1831
- b. Raden Tumenggung Jayadiningrat -
- c. Raden Tumenggung Nitinegoro -
- d. Raden Tumenggung Danukusumo -
- e. Raden Tumenggung Djojowinoto -

- f. Raden Tumenggung Djojodipuro -
- g. Raden Tumenggung Surjokusumo -
- h. Raden Tumenggung Mangunyuda 1899 - 1913
- i. K.R.T. Purbo Diningrat 1913 – 1918
- j. K.R.T. Dirdjokusumo 1918 – 1943
- k. K.R.T. Djojodiningrat 1943 – 1947
- l. K.R.T. Tirtodiningrat 1947 - 1951
- m. K.R.T. Purwaningrat 1951 – 1955
- n. K.R.T. Brataningrat 1955 - 1958
- o. K.R.T. Wiraningrat 1958
- p. K.R.T. Setyosudarmo 1958 – 1960
- q. K.R.T. Sosrodiningrat 1960 – 1969
- r. K.R.T. Projo Harjono (Pejabat) 1969 – 1970
- s. R. Sutomo Mangkusasmito, SH. 1970 – 1980
- t. Suherman Partosaputro 1980 – 1985
- u. K.R.T. SuryoPadmo Hadiningrat(Moerwanto S)1986– 1991
- v. K.R.T. Yudadiningrat (Sri Roso Sudarmo) 1991 – 1998
- w. Drs. H. Kismosukirdo (PJ) 1998 – 1999
- x. Drs. HM. Idham Samawi 1999 – 2004
- y. Drs. Mujono NA , Desember 2004 - Januari 2005 (PLH)
- z. Drs. HM. Idham Samawi 2005 - 2010

(Sumber : Bappeda Kab. Bantul, 2007

B. Gambaran Umum Kabupaten Bantul

Bantul merupakan salah satu wilayah kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terletak di sebelah selatan Kota Yogyakarta dengan luas wilayah lebih kurang 506,85 km persegi, dibagi dalam 17 Kecamatan, 75 Desa, dan 933 Dusun. Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2011 sebanyak 921.263 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 459.459 jiwa dan wanita sebanyak 461.804 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 1.818 jiwa/km². Pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja tercatat 481.422 jiwa, sementara tahun 2011 menjadi 476.567 jiwa. Jumlah penganggur pada tahun 2010 sebanyak 30.139 jiwa, turun menjadi 29.219 jiwa pada tahun 2011.¹

Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat dilihat melalui indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data perkembangan PDRB dapat disimpulkan bahwa kondisi makro ekonomi Kabupaten Bantul Atas dasar harga konstan tahun 2000, PDRB pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 4,98% dan pada tahun 2011 naik menjadi 5,27%. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar Rp 9.957.620,- menjadi Rp 10.882.642,- pada tahun 2011. Berdasarkan harga konstan tahun 2000 PDRB per kapita mengalami peningkatan dari Rp4.353.170,- pada tahun 2010 menjadi Rp4.533.848,- pada tahun 2010.²

¹ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Bantul

² BPS, 2012

1. Visi dan Misi Kabupaten Bantul

a. Visi

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul ditetapkan visi daerah, yaitu: **"BANTUL PROJOTAMANSARI SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN AGAMIS"**.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang adalah Bantul yang produktif-profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis, yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi.

Produktif dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya dapat berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah. Profesional dalam arti penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi, agar mereka betul-betul matang dan ahli di bidangnya masing-masing.

Ijo Royo-royo dalam arti tidak ada sejengkal tanahpun yang diterlantarkan sehingga baik di musim hujan maupun di musim kemarau di manapun akan tampak suasana yang rindang.

Tertib dalam arti bahwa setiap warga negara secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti, berpedoman pada sistem ketentuan hukum/perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional.

Aman dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.

Sehat dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/manusia yang menghuninya.

Asri dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat serasi, selaras, dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya. pada kreativitas manusiawi.

Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bantul telah terpenuhi secara lahir dan batin.

Demokratis dalam arti bahwa adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat, dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab.

Agamis dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Bantul senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur.

b. Misi

Adapun misi Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kesejahteraan dengan prioritas mencerdaskan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab

- 3) Mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan, menghormati hak asasi manusia, dan menjamin tegaknya supremasi hukum

2. Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Bantul terletak di sebelah Selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berbatasan dengan :

Sebelah utara dengan kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sebelah selatan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur dengan kabupaten Gunung Kidul dan sebelah barat dengan Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Bantul terletak antara $07^{\circ} 44' 04''$ - $08^{\circ} 00' 27''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 12' 34''$ - $110^{\circ} 31' 08''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bantul 508,85 Km² (15,90 5 dari Luas wilayah Propinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari : Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km² (17,73 % dari seluruh wilayah). Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km² (41,62 %). Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km² (40,65%). Bagian Selatan, adalah

sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek

C. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Bantul yang 56 persen menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, 13 persen pada sektor industri kerajinan rumah tangga dan sisanya menggantungkan pada sektor-sektor lainnya. Berikut dapat dilihat kehidupan masyarakat dari keadaan sosial ekonomi masyarakat;

1. Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bantul tahun 2007

Tahun	2007	
Pendidikan SMP		
Jumlah Pria	29,640	Jiwa
Jumlah Wanita	29,475	Jiwa
Total	59,115	Jiwa
Pendidikan SMU		
Jumlah Pria	14,456	Jiwa
Jumlah Wanita	13,822	Jiwa
Total	28,278	Jiwa
Pendidikan Kejuruan		
Jumlah Pria	9,169	Jiwa
Jumlah Wanita	8,591	Jiwa
Total	17,760	Jiwa
Grand Total		
Jumlah Pria	53,265	Jiwa
Jumlah Wanita	51,888	Jiwa
Total	105,153	Jiwa

Sumber Data: BPS Kabupaten Bantul, Bantul Dalam Angka 2007.

Tabel 2.2. Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2003-2007

No.	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2003	2007
		L+P	L+P
1	Tidak/belum pernah sekolah	28,23	10,88
2	Tidak/belum tamat SD		
3	Sekolah Dasar	24,02	29,32
4	SLTP Umum	17,59	15,22
5	SLTA Umum	15,21	16,09
6	SLTA Kejuruan	8,42	12,77
7	D1/D2	1,26	6,05
8	Akademi / D3	1,7	4,53
9	D4 - S3	3,57	5,14
Jumlah		100	100

Sumber: BPS Kab. Bantul tahun 2007

Dari tabel 2.1. diperoleh gambaran bahwa untuk jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sekolah lanjutan pertama jumlah siswa pria

lebih banyak dari jumlah wanita, sedangkan pada sekolah lanjutan atas, masih banyak yang memilih sekolah umum dibandingkan sekolah kejuruan. Dari data tersebut diperoleh kesimpulan bahwa jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia pendidikan di kabupaten Bantul untuk sekolah lanjutan pertama dan sekolah lanjutan atas berkisar sepuluh persen dari jumlah penduduk kabupaten Bantul.

Sedang pada tabel 2.2. yakni tabel persentase untuk yang tidak bersekolah/tidak tamat sekolah dasar mengalami penurunan dibanding tahun 2003, untuk SLTA umum dan kejuruan mengalami peningkatan jumlah peserta. Begitu pula pasca SLTA juga mengalami peningkatan. Pada tabel 2.3. diperoleh gambaran bahwa perbandingan penduduk berdasarkan mata pencaharian masyarakat Bantul 181.729 orang ditambah buruh tani 50.866 orang dan sektor perkebunan 1.960 orang atau berjumlah 234.555 orang atau sekitar 25 persen dari penduduk Bantul.

2. Jumlah Penduduk

Tabel 2.3 Kepadatan Penduduk Geografis per Kecamatan Tahun 2011

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan/Km ²
1	Srandakan	18,32	28.668	1.565
2	Sanden	23,16	29.744	1.284
3	Kretek	26,77	29.323	1.095
4	Pundong	23,68	31.779	1.342
5	Bambanglipuro	22,70	37.480	1.651
6	Pandak	24,30	47.908	1.972
7	Bantul	21,95	59.754	2.722
8	Jetis	24,47	52.313	2.138
9	Imogiri	54,49	56.536	1.038
10	Dlingo	55,87	35.667	638
11	Pleret	22,97	43.731	1.904
12	Piyungan	32,54	49.427	1.519
13	Banguntapan	28,48	122.510	4.302
14	Sewon	27,16	105.701	3.892
15	Kasih	32,38	112.708	3.481
16	Pajangan	33,25	33.216	999
17	Sedayu	34,36	44.798	1.304
	Jumlah	506,85	921.263	1.818

Sumber: BPS, 2012

Dari tabel diatas terlihat pertumbuhan penduduk kabupaten Bantul setiap tahun kanaikannya tidak mencapai 1 persen dari jumlah penduduk tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan upaya penyuluhan masalah kependudukan oleh dinas terkait untuk menahan laju penduduk yang tinggi.

D. Kondisi Sosial Politik Kabupaten Bantul

1. Pemerintahan

Secara administratif Kabupaten Bantul memiliki 17 kecamatan, 933 pedukuhan, selengkapnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Kecamatan di Kabupaten Bantul

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Desa	Pedukuhan
1.	Srandakan	18,32	2	43
2.	Sanden	23,16	4	62
3	Kretek	26,77	5	52
4.	Pundong	23,68	3	49
5.	Bambanglipuro	22,7	3	45
6.	Pandak	24,3	4	49
7.	Bantul	21,95	5	50
8.	Jetis	24,47	4	64
9.	Imogiri	54,49	8	72
10.	Dlingo	55,87	6	58
11.	Pleret	22,97	5	47
12.	Piyungan	32,54	3	60
13.	Banguntapan	28,48	8	57
14.	Sewon	27,16	4	63
15.	Kasih	33,38	4	53
16.	Pajangan	33,25	3	55
17.	Sedayu	34,36	4	54
Jumlah			75	933

Sumber : Bappeda Kab. Bantul

Dalam pemerintahan yang demokratis, warga negara di luar pemilu dan partai mempunyai berbagai saluran artikulasi dan representasi dari kepentingan-kepentingn dan nilai-nilai mereka termasuk kebebasan membentuk dan bergabung dengan beragam perkumpulan dan gerakan independen. Banyaknya organisasi sosial kemasyarakatan yang berdiri di kabupaten Bantul merupakan adanya bukti kebebasan berkumpul dan bereksprsi. Semua organisasi tersebut meupakan modal sosial (*social capital*) sebagai sebuah kekuatan lokal yang dapat dijadikan tempat pesemaian demokrasi dan tumbuhnya *civil society*.

Demokrasi pemerintahan lokal sulit diwujudkan tanpa adanya partisipasi politik (*political angegement*) dan kontrol dari publik.. Seperti dikeahui kekuatan-kekuatan politik menyebar dalam masyarakat dan merupakan hasil pertarungan kelompok-kelompok yang saling bersaing. Diantara kekuatan-kekeuatan tersebut ada yang pro dan kontra terhadap penguasa daerah.

2. Konfigurasi Anggota DPRD Kabupaten Bantul

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bantul yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 September 2009 dengan dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD (Tustiyani, SH) maka telah diumumkan susunan dan keanggotaan Fraksi- Fraksi DPRD Kabupaten Bantul Periode 2009 - 2014. Dari ke 45 anggota, apabila dipresentasikan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Persentase jumlah kursi dalam fraksi di DPRD Bantul

No.	Nama partai	Jumlah kursi	Prosentase
1.	Fraksi PDI-P	14	31,1%
2.	Fraksi PAN	7	15,5 %
3.	Fraksi Partai Demokrat	5	11,1 %
4.	Fraksi PKS	5	11,1 %
5.	Fraksi Partai Golkar	5	11,1 %
6.	Fraksi PPP	4	8,8 %
7.	Fraksi Karya Bangsa	5	11,1 %

Tabel diatas menunjukkan bahwa fraksi PDI-P dominan dengan 14 kursi 31,1% dari 45 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di kabupaten Bantul. Kemudian fraksi PAN dengan 15,5% , fraksi Partai Demokraat 11,1%, fraksi PKS dengan jumlah kursi dan presentase sama 11,1% kemudian partaaai Golkar dengan 5 kursi 11,1%, fraksi PPP 4 kursi 8,8% dan yang terakhir dengan fraksi Karya Bangsa 5 kursi dengan presentase 11,1%.

Ke 45 anggota DPRD Kabupaten Bantul tersebut terbagi dalam 7 (tujuh) Fraksi dengan susunan sebagai berikut :

Tabel 2.6 Daftar Nama Anggota Fraksi PDI Perjuangan

NAMA	JABATAN
Dwi Kristiantoro, ST	Ketua merangkap anggota
Uminto Giring Wibawa SE, MM, MH	Wakil ketua merangkap anggota
Eko Julianto Nugroho SE	Sekretaris merangkap anggota
Drs Timbul Harjana	Anggota
Panudiyana	Anggota
Ispriyatun / Katir Triatmojo	Anggota
Yudha Prathesissianta Wibowo, SE	Anggota
Suratman	Anggota
Hanung Raharjo, ST	Anggota
Basuki Rahmat, SE	Anggota
Tustiyani, SH	Anggota
Purwanto	Anggota
Dra Hj Ita Dwi Nuryanti	Anggota
Gunawan, SH	Anggota

Tabel 2.7 Daftar Nama Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional

NAMA	JABATAN
Sarinto S.Pd. T	Ketua merangkap anggota
Fachrudin S.Ag	Wakil ketua merangkap anggota
Suratun, SH	Sekretaris merangkap anggota
H. Ichwan Tamrin Murdiyanta, SE	Anggota
Wildan Nafis, SE	Anggota
Sadji, S.Pd.I	Anggota

Tabel 2.8 Daftar Nama Anggota Fraksi Partai Demokrat

NAMA	JABATAN
Betmen Sebayang, SH	Ketua merangkap anggota
Edy Prabowo, SE	Wakil ketua merangkap anggota
Nur Rakhmat Juli Purwanto, A.Md	Sekretaris merangkap anggota
H. Ary Dewanto, SE	Anggota
Suhidi SH	Anggota

Tabel 2.9 Daftar Nama Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

NAMA	JABATAN
Jupriyanto, S.Si	Ketua merangkap anggota
H Agus Effendi, SE	Wakil ketua merangkap anggota
Agung Laksmono, S.Si	Sekretaris merangkap anggota
Amir Syarifuddin	Anggota
Arif Haryanto S.Si	Anggota

Tabel 2.10 Daftar Nama Anggota Fraksi Partai Golkar

NAMA	JABATAN
Drs. H Agus Subagyo	Ketua merangkap anggota
Drs. H. Suwardi	Wakil ketua merangkap anggota
Dra. Sri Sulisyaningsih	Sekretaris merangkap anggota
Slamet Bagyo, SE, SIP.	Anggota
Arni Tyas Palupi, ST	Anggota

Tabel 2.11 Daftar Nama Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

NAMA	JABATAN
Bariq Guron	Ketua merangkap anggota
Jumakir	Wakil ketua merangkap anggota
Eko Sutrisno Aji, Amd	Sekretaris merangkap anggota
Dra. Hj. Maslakhah	Anggota

Tabel 2.12 Daftar Nama Anggota Fraksi Karya Bangsa

NAMA	JABATAN
Drs. H. Aslam Ridlo	Ketua merangkap anggota
Ahmad Badawi	Wakil ketua merangkap anggota
Muhammad Agus Salim	Sekretaris merangkap anggota
Agung Wisdha Sardjana, SH	Anggota
Subhan Nawwawi	Anggota

3. Tugas, Fungsi, Hak, Wewenang dan Kedudukan DPRD

Dengan kedudukannya sebagai mitra sejajar dengan Bupati dalam pemerintahan daerah di tingkat kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

mempunyai tugas pokok dan fungsi serta wewenang dan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang maupun peraturan pemerintah.

a. Tugas dan Fungsi DPRD

- 1) Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- 2) Menetapkan APBD bersama dengan Kepala Daerah
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (untuk DPRD Provinsi); atau mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur (untuk DPRD Kabupaten/Kota)
- 5) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah
- 6) Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

b. Hak-Hak dan Wewenang Anggota DPRD

Anggota DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD juga memiliki hak mengajukan Rancangan Perda, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

a. Kedudukan DPRD

Secara ringkas persoalan-persoalan di masa pemerintahan yang lalu (orde baru) DPRD secara struktural tidak bisa berperan sebagaimana seperti yang diharapkan oleh masyarakat, karena :

- 1) Pemerintah daerah adalah DPRD dan kepala daerah
- 2) Adanya lembaga oligarki di dalam DPRD
- 3) Tata-tertib DPRD yang memasung hak-hak Dewan
- 4) Rekrutmen anggota DPRD yang ditentukan oleh eksekutif
- 5) Ketidakjelasan status hukum mengenai fungsi pengawasan Dewan

6) Pengendalian keuangan DPRD oleh eksekutif.

Persoalan di atas membawa implikasi tidak adanya pemisahan fungsi dan wewenang, Pengawasan DPRD yang sangat lemah, munculnya struktur oligarki dalam DPRD berupa lembaga pimpinan dan rapat pimpinan Dewan. Keputusan-keputusan politik di daerah ditentukan oleh sekelompok kecil orang, ketidakmampuan Dewan dalam menjalankan hak-haknya guna mewujudkan fungsi-fungsinya, ketergantungan anggota Dewan pada eksekutif, tidak berjalannya fungsi pengawasan dewan secara maksimal, ketiadaan otonomi DPRD dalam bidang penganggaran.

DPRD dalam konteks hubungan antara negara dan masyarakat, merupakan salah satu cermin kekuatan masyarakat. Hal ini berarti DPRD memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan sistem politik yang lebih demokratis di daerah. DPRD tidak lagi berada pada posisi yang subordinatif terhadap eksekutif, melainkan sejajar. Sehingga DPRD bisa lebih kritis terhadap eksekutif. DPRD merupakan institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, dalam posisinya yang demikian DPRD dituntut lebih peka, lebih proaktif, dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis di daerah, DPRD harus memiliki peran yang besar dalam proses perencanaan

dan evaluasi terhadap kelangsungan pembangunan, termasuk kinerja eksekutif di daerah.

Dalam Undang-undang yang baru (UU 22/1999), DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat Daerah merupakan untuk melaksanakan demokrasi, sebagai Badan Legislatif Daerah DPRD berkedudukan "sejajar" dan menjadi "mitra" dari Pemerintah Daerah. Kedudukan kesejajaran dan kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, dimaksudkan untuk terciptanya hubungan kerja yang harmonis

E. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun 2011

APBD merupakan bagian dari APBN yang diatur pelaksanaannya dalam peraturan perUndang-Undangan, seperti termuat dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul merupakan yang terbesar ketiga se-provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantul untuk tahun 2011 yang telah ditetapkan lebih awal dari tahun 2011 itu sendiri. Ini patut untuk ditiru karena antara legislatif dan eksekutif yang merupakan lembaga pengawas dan

lembaga yang diawasi terjadi suatu kerja sama yang baik sehingga penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bantul tidak terlambat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul 2011 difokuskan atau diprioritaskan kepada 11 sektor pembangunan. Sebelas sektor pembangunan itu meliputi :

- a. Tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab
- b. Pengentasan kemiskinan dan penanganan desa tertinggal
- c. Pendidikan
- d. Kesehatan
- e. Pertanian
- f. Industri kecil dan koperasi
- g. Perdagangan dan pasar tradisional
- h. Pariwisata
- i. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
- j. Infrastruktur penataan ruang dan permukiman
- k. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul tahun 2011 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni, pendapatan Rp 876,236 miliar, belanja Rp 915,099 miliar dan defisit Rp 8,861 miliar. Pendapatan

³ Bappeda Kabupaten Bantul, 2012

tahun sebelumnya sebesar Rp 829,471 miliar, belanja Rp 888,81 miliar dan defisit Rp 29,29 miliar.⁴

Adapun belanja langsung, untuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 48 satuan kegiatan perangkat daerah (SKPD) dan 17 kecamatan sebesar Rp. 238.231.097.055,- yang didalamnya antara lain terdapat belanja pelaksanaan pengadaan barang/jasa Rp. 100.307.998.227,- dan belanja modal Rp. 90.931.997.902,- yang akan dilaksanakan melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana dan pemilihan langsung⁵

Ketentuan tentang Pengadaan barang/jasa tahun 2011 diganti dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 sebagai pengganti Kepres No. 80 tahun 2003 yang memuat beberapa ketentuan. Ketentuan tersebut diantaranya tentang perubahan nilai pagu anggaran, misalnya untuk pengadaan barang/hjasa kurang atau sebesar Rp. 100 dengan metode pengadaan langsung, antara Rp. 100 juta - Rp 200 juta dengan cara pelelangan sederhana dan diatas Rp 200 juta dengan pelelangan umum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini masih sesuai koridor Menteri Keuangan, ini disebabkan defisit anggaran tersebut masih dibawah angka maksimal yang ditetapkan yakni sebesar 3,5 persen. Sumber

⁴ <http://www.kompas.com/read/xml/2009/01/19/15581273/> Bantul peroleh tambahan. Rp.27.miliar, diakses minggu 3 Pebruari 2011 (jam 21.15).

⁵ <http://www.bantulkab.go.id> , artikel berita Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan APBD Bantul TA 2011

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni dari sektor pajak yang merupakan sumbangan terbesar bagi APBD Bantul, sektor pariwisata, BUMD, retribusi daerah dan dari sektor lainnya.

Dalam melaksanakan APBD, Pemkab Bantul menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran disusun berdasar asas keadilan dan kepatutan sehingga anggaran yang dikeluarkan diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pemkab Bantul juga telah memiliki Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun berdasarkan UU No 17 Tahun 2003, UU No 25 tahun 2004 dan amanat Permendagri No 17 tahun 2006 dan Perda No 7 tahun 2008 yang merupakan revisi dari Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.⁶

APBD adalah dokumen publik artinya publik dalam hal ini masyarakat berhak mempengaruhinya melalui DPRD, meski tidak terlibat dalam Tim Teknis Anggaran. Pengaruh publik tersebut tidak saja membuat pemerintah dan DPRD bisa memperoleh masukan dari masyarakat, namun merupakan bentuk keseriusan dari pemerintah dan DPRD dalam melaksanakan akuntabilitas publik, transparansi anggaran sekaligus menjadi suatu uji publik. Bentuk konsultasi yang dilakukan

⁶ http://www.republika.co.id/berita/38885/PAD_Bantul_Terbesar_di_DI_Yogya, diakses 3 Pebruari 2012 (jam 21.20).

publik terhadap draft perencanaan dan pemanfaatan APBD bukan untuk mewujudkan persetujuan melainkan lebih mengarah dan mempengaruhi pada keputusan pengambil kebijakan.